



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
PEMERINTAH KALURAHAN BANARAN

ꦧꦶꦱꦶꦁꦏꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ

Jalan. Wanagama I, Km.2, Banaran, Playen, Gunungkidul Kodepos 55861

PENGUMUMAN

Nomor : 100.3.2/2/V/2025

TENTANG

PERSYARATAN PENDAFTARAN DUKUH BANARAN III & STAF TATA LAKSANA KALURAHAN BANARAN

WAKTU PENDAFTARAN
CALON DUKUH BANARAN III & STAF PAMONG
10 JUNI 2025 s/d 18 JUNI 2025
Pukul 09.00 – 15.30 WIB
(HARI KERJA)
Di Sekretariat Panitia Pengisian Pamong
Komplek Kantor Lurah Banaran

(I) PERSYARATAN PENDAFTARAN DUKUH BANARAN III :

Pengangkatan Dukuh Banaran III dilaksanakan melalui penjangkaran dan penyaringan dilakukan terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.

(1) Persyaratan pendaftaran Dukuh Banaran III meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. belum pernah diberhentikan dari:
 - 1) jabatan Lurah;
 - 2) jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau

- 3) jabatan negeri.
 - h. bersedia bertempat tinggal di Padukuhan Banaran III;
 - i. memenuhi kelengkapan administrasi.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Nomor (1), masyarakat yang dapat diangkat menjadi Dukuh Banaran III adalah masyarakat yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.
 - (3) Dalam hal pengangkatan Dukuh Banaran III, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dan nomor (2), harus memenuhi persyaratan tambahan :
 - a. bersedia bertempat tinggal di Padukuhan Banaran III; dan
 - b. mendapatkan dukungan dari penduduk Padukuhan Banaran III paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada nomor (3) huruf b dibuktikan dengan Surat Pernyataan pemberi dukungan dan dilampiri fotokopi KTP/identitas pemberi dukungan.
 - (5) Penduduk Padukuhan Banaran III sebagaimana dimaksud pada nomor (3) huruf b dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal calon Dukuh Banaran III.
 - (6) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada nomor (3) huruf b merupakan syarat administrasi dan tidak berpengaruh terhadap penentuan hasil ujian.

**TEKNIS PENGAJUAN LAMARAN CALON DUKUH BANARAN III DAN
KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN**

- (1) Kelengkapan administrasi terdiri dari :
 - a. surat permohonan menjadi Dukuh Banaran III yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah, di atas kertas dengan bermaterai cukup (*meterai Rp. 10.000*);
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi :
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri; dan
 - 4) bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Banaran III.

- c. Surat pernyataan pemberi dukungan dari warga Padukuhan Banaran III dan dilampiri fotokopi KTP/identitas pemberi dukungan minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - d. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
 - f. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah yang dibuat dalam kurun waktu sebulan terakhir;
 - g. surat keterangan bebas narkotika dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah yang dibuat dalam kurun waktu sebulan terakhir;
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP-el dan pakaian calon dalam pas foto adalah dengan pakaian sipil lengkap (*Jas Berdasi*) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - k. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 - l. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya;
 - m. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan.
 - n. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan, meliputi :
 - ❖ Lurah;
 - ❖ Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - ❖ Pamong Kalurahan; dan
 - ❖ Staf Pamong Kalurahan.
- (2) Kelengkapan administrasi dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
- (3) Masing-masing persyaratan administrasi dimasukkan dalam stopmap warna Merah;
- (4) Dalam hal bakal calon Dukuh Banaran III tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir, maka dapat diganti dengan melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir.

- (5) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima kepada calon yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Dukuh Banaran III.
- (6) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk calon Dukuh Banaran III; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk panitia.
- (7) Calon Dukuh Dukuh Banaran III dapat melengkapi kekurangan persyaratan sebelum waktu pendaftaran ditutup.
- (8) Penyerahan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - c. 1 (satu) lembar untuk calon Dukuh Banaran III; dan
 - d. 1 (satu) lembar untuk panitia.

(II) PERSYARATAN PENDAFTARAN STAF TATA LAKSANA

Pengangkatan Staf Pamong Kalurahan dilakukan terhadap warga Kalurahan Banaran yang memenuhi persyaratan.

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penduduk Kalurahan Banaran;
 - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - d. berkelakuan baik; dan
 - e. memenuhi kelengkapan administrasi.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Nomor (1), masyarakat yang dapat diangkat menjadi staf Pamong Kalurahan adalah masyarakat yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

TEKNIS PENGAJUAN LAMARAN CALON STAF TATA LAKSANA DAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat permohonan menjadi Staf Pamong Kalurahan yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah Kalurahan Banaran di atas bermeterai (*meterai Rp. 10.000*).
 - b. surat pernyataan bermeterai (*meterai Rp. 10.000*) yang berisi :
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan atau Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dalam hal diangkat sebagai staf Pamong Kalurahan, bagi bakal calon staf Pamong Kalurahan yang pada saat mendaftar berkedudukan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan atau Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
 - f. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang dibuat dalam kurun waktu sebulan terakhir;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah yang dibuat dalam kurun waktu sebulan terakhir;
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP-el dan pakaian calon dalam pas foto adalah dengan pakaian sipil lengkap (Jas Berdasi) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - k. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan, meliputi :
 - ❖ Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - ❖ Pamong Kalurahan; dan
 - ❖ Staf Pamong Kalurahan.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
- (3) Masing-masing persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam stopmap warna Hijau;
- (4) Bakal calon staf Pamong Kalurahan yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat yang berwenang.

- (5) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima kepada calon yang telah mengajukan surat permohonan menjadi staf Pamong Kalurahan.
- (6) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk calon staf Pamong Kalurahan; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk Panitia Pelaksana.
- (7) Calon staf Pamong Kalurahan dapat melengkapi kekurangan persyaratan sebelum waktu pendaftaran ditutup.
- (8) Penyerahan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk calon staf Pamong Kalurahan; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk Panitia Pelaksana.



KETUA PANITIA

RUBIMAN